



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Nomor :B-3026/SJ/B.II.4/Kp.02.3/5/2023

- Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 2125/Un.23/Kp.01.1/05/2023, tanggal 4 Mei 2023 tentang permohonan tugas belajar biaya mandiri, a.n. Ilham Syukri, M.A, NIP 198512292019031005, Pangkat Penata, III/c, Jabatan Lektor pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor 2126/Un.23/Kp.01.1/05/2023, bulan Mei 2023.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 21 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan tugas belajar biaya mandiri kepada:
- N a m a : Ilham Syukri, M.A ✓
NIP : 198512292019031005
Tanggal Lahir : 29 Desember 1985
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu
- untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) pada UniSHAMS Kedah Darul Aman Malaysia program studi Doctor of Philosophy dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan
3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester terhitung mulai 2022/2023 s.d. 2025/2026;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2023
a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



- Tembusan
1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.